

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir: Bandung 25 Mei 1968, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erry. K. Sumanta, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Erry K. Sumanta, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Unjani No. 25, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 563/K/18 tanggal 16 Mei 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, NIK: 3273164306660014, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 03 Juni 1966, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 25 Juni 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus seperti apa yang didalilkan oleh Terbanding;
2. Bahwa walaupun ada perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah merupakan bumbu dan alur dalam kehidupan berumah tangga, yang harus disikapi bersama dan itupun dapat diatasi bersama;

3. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sangat harmonis dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak kedua lahir tanggal 26 Juli 2001, dan Pembanding dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan mempunyai usaha kontrakan dan mempunyai penghasilan lain;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 5 Juli 2018;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage berdasarkan Akta Inzage tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa, Terbanding telah melakukan inzage berdasarkan Akta Inzage tanggal 30 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor Register 189/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/2070/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan kepada Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil

sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Kamaludin, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA.Badg., dan telah pula membaca memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 6 Februari 2018 dan terdaftar di Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Februari 2018 Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA.Badg., dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2000 kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sekarang Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah:

1. Terbanding dan Pemanding sering berselisih paham masalah ekonomi rumah tangga, karena Pemanding tidak rutin dalam memberi nafkah kepada Terbanding, Pemanding hanya mengandalkan dari kontrakan dan itupun tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga;
2. Pemanding dan Terbanding sudah tidak sejalan dalam hal prinsip dalam membina rumah tangga;
3. Pemanding dan Terbanding setiap kali terjadi perselisihan selalu tidak ada yang mau mengalah;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018 dan dupliknya tertanggal 28 Maret 2018 membantah adanya perselisihan yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi Pemanding mengakui ada terjadi perselisihan yang merupakan bumbu di dalam berumah tangga, dan itupun dapat diatasi secara berdua. Akan tetapi penyebab terjadinya perselisihan bukan karena masalah nafkah, tetapi karena Terbanding ada hubungan dengan laki-laki lain di *face book*, dan Pemanding tidak membantah telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 dan P.2 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama Titing Homsiah bin Abrurohim, umur 54 tahun dan Erick bin Abdurohim, umur 44 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi dibawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, bahkan sering melihat Terbanding dan Pemanding bertengkar, dan para saksi pernah melihat Pemanding mengusir Terbanding dan masing-masing telah memberikan nasehat kepada Terbanding dan Pemanding namun tidak

berhasil, bahkan Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun, baik bukti tertulis maupun saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa keterangan Terbanding, jawaban Pembanding, dimana pada pokoknya Terbanding bersikeras tidak akan berkumpul lagi dengan Pembanding, sementara Pembanding tetap menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pembanding, maka keadaan yang demikian sudah tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0750/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 9 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah;

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqad'ah 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H.,M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 23 Juli 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00